



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 482 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dalam rangka optimalisasi penggunaan aplikasi *whistleblowing system*, perlu dibentuk Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System*;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
7. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Nomor 51017);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGELOLA APLIKASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System* dengan susunan tim, uraian tugas, dan diagram alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System* bertugas:
- a. menerima dan menginput pengaduan yang diterima secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. melakukan verifikasi aduan yang berkadar pengawasan;
  - c. melakukan distribusi aduan sesuai dengan kewenangan;
  - d. melakukan penelaahan terhadap materi aduan;
  - e. melakukan supervisi terhadap pengelolaan pengaduan;
  - f. melaporkan hasil pengelolaan pengaduan kepada pimpinan; dan
  - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan pada aplikasi *whistleblowing system*.
- KETIGA :** Inspektorat bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melaksanakan pengembangan, penjaminan keamanan sistem, dan integrasi aplikasi *whistleblowing system* dengan aplikasi *whistleblowing system* milik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- KEEMPAT :** Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melakukan fasilitasi berupa pemberian akses yang dibutuhkan dalam proses integrasi aplikasi *whistleblowing system* dengan aplikasi *whistleblowing system* milik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim dan pengembangan serta keamanan sistem sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 482 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA APLIKASI WHISTLEBLOWING  
SYSTEM**


**SUSUNAN TIM DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA  
APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM**

No.	Peran	Jabatan	Tugas
1.	Pembina	: Gubernur DKI Jakarta	melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan di aplikasi <i>whistleblowing system</i> (WBS).
2.	Pengarah	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	a. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan di aplikasi WBS; dan b. membangun komitmen para pimpinan perangkat daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian pengaduan WBS.
3.	Penanggung Jawab	: Inspektur Provinsi DKI Jakarta	a. memimpin seluruh tahapan pengelolaan pengaduan pada aplikasi WBS; dan b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan pada aplikasi WBS.
4.	Pejabat Penghubung	: Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	mendistribusikan pengaduan berkadar pengawasan pada aplikasi WBS.
5.	Penerima Pengaduan	: Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta/Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi	a. menerima dan menginput pengaduan yang diterima secara langsung dan tidak langsung; dan b. melakukan rekapitulasi pengaduan.
6.	Supervisor Verifikator	: Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	menerima semua aduan yang masuk dan mendistribusikannya kepada verifikator.

No.	Peran	Jabatan	Tugas
7.	Verifikator	: Sekretaris/Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	mengakukakan verifikasi aduan dengan memuat informasi paling sedikit indikasi kejadian, tempat kejadian, waktu kejadian, pihak-pihak yang terlibat, dan kronologis kejadian.
8.	Supervisor Penelaah	: Inspektur/Inspektur Pembantu Bidang/ Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	a. menerima semua telaah dan mendistribusikannya kepada penelaah; dan b. supervisor penelaah juga dapat melakukan penelaahan.
9.	Penelaah	: Inspektur Pembantu Bidang/Inspektur Pembantu Wilayah/ JFT/JFU Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	mengakukan penelaahan aduan.
10.	Reviewer	: Inspektur Provinsi DKI Jakarta	mengakukan <i>review</i> hasil telaah dan menyetujui hasil telaah.
11.	Administrator I-Webs	: a. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta  b. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	mengelola proses integrasi data aplikasi WBS dengan aplikasi yang dimiliki KPK.

### FLOWCHART PENGELOLAAN PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN

No.	Kegiatan	Pelapor	Pejabat Penghubung	Penerima Pengaduan	Supervisor Verifikator	Verifikator	Supervisor Penelaah	Penelaah	Reviewer	Administrator CRM
1.	Membuat pengaduan WBS.									
2.	Menerima pengaduan dan mendistribusikan pengaduan.									
3.	Menerima dan menginput pengaduan pada aplikasi WBS.									
4.	Menerima semua aduan yang masuk dan mendistribusikannya kepada verifikator.									
5.	Melakukan verifikasi aduan dan mengirimkan hasil verifikasi kepada supervisor verifikator.									

No.	Kegiatan	Pelapor	Pejabat Penghubung	Penerima Pengaduan	Supervisor Verifikator	Verifikator	Supervisor Penelaah	Penelaah	Reviewer	Administrator CRM
6.	Memberikan persetujuan hasil verifikasi dan mendistribusikannya kepada supervisor penelaahan.									
7.	Menerima hasil verifikasi pengaduan kemudian melakukan penelaahan atau mendistribusikannya kepada penelaah.									
8.	Melakukan penelaahan pengaduan.									
9.	Memberikan persetujuan hasil penelaahan dan menyampaikan hasil penelitian kepada reviewer.									
10.	Melakukan review hasil telaah dan menyetujui hasil telaah.									

No.	Kegiatan	Pelapor	Pejabat Penghubung	Penerima Pengaduan	Supervisor Verifikator	Verifikator	Supervisor Penelaah	Penelaah	Reviewer	Administrator CRM
11.	Menerima <i>feedback</i> atas pengaduan yang disampaikan.									

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG